



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 05 / Pid.B / 2013 / PN. UNH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **WIDODO Alias DODO Bin PENGANGI.**
Tempat lahir : Unaasi.
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 14 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Karyawan Kontrak PLN Unaaha.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Unaaha berdasarkan perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 08 Januari 2013 s/d tanggal 06 Februari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 22 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan perdata No. 1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WIDODO Alias DODO Bin PENGANGI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDODO Alias DODO Bin PENGANGI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun R warna hitam DT 4305 AF No. Mesin : F496- ID254176 dan No. Rangka : MH8BF45CA8J150210.
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota 2T warna merah.Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana istri terdakwa sedang mengandung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-99/RP-9/Epp.2/12/2012 tertanggal 18 Januari 2013 yang selengkapya sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa WIDODO Alias DODO Bin PENGANGI bersama-sama dengan LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE (terdakwa dalam perkara terpisah), RAHMAN Alias HAMZAH (DPO) dan YANTO (DPO), pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di samping rumah saksi JASWAL Alias JUANDA di Kelurahan Unaasi, Kec. Anggaber, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa WIDODO Alias DODO Bin PENGANGI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan terdakwa LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, terdakwa RAHMAN Alias HAMZAH (DPO) dan terdakwa YANTO (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 di rumah kost terdakwa LEWI LEKA di Kel. Tumpa, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa LEWI LEKA, terdakwa RAHMAN Alias HAMZAH (DPO) dan terdakwa YANTO (DPO) membahas rencana mengambil mesin tractor, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa langsung menunjukkan kepada terdakwa LEWI LEKA bahwa di depan rumahnya di Kel. Unaasi, Kec. Anggaber Kab. Konawe di parker 1 (satu) unit traktor lengkap dengan mesinnya dengan mengatakan "disana ada mesin, di depan rumahku di Unaasi di depan SMP 3, kau kesana saja", kemudian terdakwa RAHMAN Alias HAMZAH meminta kunci-kunci pembuka baut traktor kepada terdakwa WIDODO. Selanjutnya terdakwa LEWI LEKA bersama-sama dengan terdakwa RAHMAN Alias HAMZAH dan terdakwa YANTO menuju ke pasar buah di lingkungan Rahabangga, Kel. Puunaaha, kec. Unaaha, Kab. Konawe kemudian terdakwa LEWI LEKA diantar oleh terdakwa RAHMAN Alias HAMZAH kembali ke rumah kost terdakwa LEWI LEKA dengan menggunakan mobil untuk mengambil motor, Setelah itu terdakwa LEWI LEKA kembali lagi dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu kembali dengan terdakwa RAHMAN Alias HAMZAH dan terdakwa YANTO. Sekitar pukul 23.00 wita terdakwa LEWI LEKA berangkat dari Pasar buah dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa RAHMAN Alias HAMZAH bersama dengan terdakwa YANTO berangkat dengan menggunakan mobil. Pada saat di Kel. Tobeu, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10000/2012/PT.3/SID/2012 tentang permohonan peninjauan kembali gudang beras dolog terdakwa RAHMAN Alias HAMZAH menghentikan mobilnya dan menyimpannya di pinggir jalan lalu terdakwa LEWI LEKA dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan terdakwa RAHMAN Alias HAMZAH dan terdakwa YANTO menuju Kel. Unaasi, Kec. Anggaber, Kab. Konawe. Sesampainya di Kel. Unaasi terdakwa LEWI LEKA memarkir motornya agak jauh dari lokasi traktor dan menjaga motor sedangkan terdakwa RAHMAN Alias HAMZAH dan terdakwa YANTO menuju lokasi traktor dan membongkar mesin traktor merk KUBOTA 2T tersebut, setelah berhasil membongkar mesin dan membawanya di pinggir jalan, terdakwa LEWILEKA bersama-sama dengan terdakwa RAHMAN Alias HAMZAH dan terdakwa YANTO mengangkatnya menuju mobil yang diparkir dan bersama-sama menaikkannya ke atas mobil.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUGIYATNO alias LOGO bin POLO**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi di Kel. Unaasi Kec. Anggaber Kab. Konawe mesin traktor milik kelompok tani telah diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi maupun kelompok tani lainnya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil mesin traktor tersebut namun setelah diperiksa di Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa LEWI LEKALAH yang mengambil mesin traktor tersebut dimana atas petunjuk dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara LEWI LEKA mengambil mesin traktor akan tetapi sesuai yang saksi lihat bahwa mesin traktor milik kelompok tani yang disimpan di rumah saksi diambil dengan cara terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kemudian mesinnya dikeluarkan dari bodi traktor milik kelompok tani ;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kalau mesin traktor milik kelompok tani hilang adalah saksi Jumar yang memberitahukan kepada saksi bahwa mesin traktor milik kelompok tani hilang diambil orang ;
- Bahwa ciri-ciri mesin traktor tersebut adalah merk KUBOTA RD 85 01-2T dengan nomor mesin AD 85 DI-169966 warna merah ;
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 13.30 wita saksi menemukan kembali mesin traktor milik kelompok tani yang hilang setelah diberitahukan bahwa petugas Polsek Pondidaha menemukan mesin traktor dan kemudian saksi mengecek mesin hasil temuan Petugas Polsek Pondidaha dan ternyata betul mesin traktor tersebut adalah mesin traktor kelompok tani yang hilang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kelompok tani mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

2. Saksi **JASWAN alias JUANDA bin POLO KOKODI**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 01.30 wita di Kel. Unaasi Kec. Anggaberu Kab. Konawe mesin traktor milik kelompok tani telah diambil oleh orang yang tidak bertanggungjawab ;
- Bahwa barang yang hilang berupa mesin traktor merupakan bantuan dari pemerintah daerah untuk percontaan sawah kepada kelompok tani ;
- Bahwa mesin traktor tersebut adalah milik kelompok tani termasuk saksi Sugiyatno selaku penanggungjawab atas mesin traktor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mesin traktor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa maupun LEWI LEKA mengambil mesin traktor tersebut dan saksi juga tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa dan LEWI LEKA mengambil mesin traktor tersebut ;
- Bahwa saksi menemukan kembali mesin traktor milik kelompok tani yang hilang setelah diberitahukan bahwa petugas Polsek Pondidaha menemukan mesin traktor dan kemudian saksi mengecek mesin hasil temuan petugas Polsek Pondidaha dan ternyata betul mesin traktor tersebut adalah mesin traktor milik kelompok tani yang hilang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi JASWAN terdakwa kelompok tani mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi JASWAN alias JUANDA bin POLO KOKODI tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi **JUMAR alias MBAE bin PENGANGI**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 wita bertempat didepan rumah saksi di Kel. Unaasi Kec. Anggaberu Kab. Konawe telah kehilangan mesin traktor milik kelompok tani dan tidak diketahui siapa yang mengambil mesin traktor tersebut ;
- Bahwa traktor milik kelompok tani yang hilang tersebut disimpan dirumah saksi Jaswan sebagai penanggungjawab penggunaan traktor milik kelompok tani ;
- Bahwa mesin traktor yang diambil oleh orang tanpa sepengetahuan kelompok tani berwarna merah merk KUBOTA RD 85 01-2T dengan nomor mesin AD 85 DI-169966 yang merupakan bantuan pemerintah daerah untuk kelompok tani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan LEWI LEKA mengambil mesin traktor tersebut dan saksi juga tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa mengambil mesin traktor tersebut ;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui kalau mesin traktor tersebut telah hilang dan saksi langsung memberitahukan kepada saksi Sugiyatno ;

Atas keterangan saksi JUMAR alias MBAE bin PENGANGI tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE**

- Bahwa saksi mengambil barang berupa mesin hand traktor pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 wita di Kel. Unaasi Kec. Anggaberu Kab. Konawe ;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit mesin traktor berwarna merah ;
- Bahwa sewaktu mengambil mesin traktor tersebut terdakwa dibantu oleh teman saksi yang bernama Rahman alias Hamzah yang beralamat di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe dan Yanto yang beralamat di Pomalaa (keduanya belum tertangkap dan masih menjadi daftar DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi bersumpah dengan RAHMAN dan YANTO di Kel. Unaasi Kec. Unaaha Kab. Konawe atas informasi dari terdakwa yang memberitahukan kalau ada traktor di Unaasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa RAHMAN dan YANTO pada saat mengambil mesin traktor dari bodi traktor karena saksi hanya membawa motor dan mengangkat mesin traktor keatas mobil ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berbuat hal serupa di daerah Kolaka Utara, Konawe Selatan dan wilayah Konawe di Kec. Pondidaha dan di Kel. Unaasi Kec. Anggaberu Kab. Konawe ;
- Bahwa maksud saksi melakukan hal tersebut adalah untuk menjual barang yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan mendapatkan uang dan hasil tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Atas keterangan saksi LEWI LEKA tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 wita bertempat disamping rumah orang tua saksi di Kel. Unaasi Kec. Anggaberu Kab. Konawe, LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, RAHMAN Alias HAMZAH dan YANTO telah mengambil mesin traktor milik kelompok tani ;
- Bahwa traktor milik kelompok tani yang diambil tersebut disimpan dirumah saksi Jaswan sebagai penanggungjawab penggunaan traktor milik kelompok tani ;
- Bahwa mesin traktor yang diambil oleh LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, RAHMAN Alias HAMZAH dan YANTO tanpa sepengetahuan kelompok tani berwarna merah merk KUBOTA RD 85 01-2T dengan nomor mesin AD 85 DI-169966 yang merupakan bantuan pemerintah daerah untuk kelompok tani ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, RAHMAN Alias HAMZAH dan YANTO setelah keesokan harinya saat saksi di hubungi oleh LEWI LEKA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang menagukgaidanya mesin traktor tersebut sebelum LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, RAHMAN Alias HAMZAH dan YANTO mengambilnya adalah terdakwa karena terdakwa merasa jengkel saat kakak terdakwa yang bekerja sebagai operator hand traktor tetapi tidak diberikan gaji yang pantas oleh saksi Sugiyanto ;
- Bahwa LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, RAHMAN Alias HAMZAH dan YANTO sore hari sebelum mengambil mesin traktor sempat bertanya kepada terdakwa dimana ada mesin yang bisa diambil kemudian terdakwa mengatakan ada di samping rumah orang tua saksi, selanjutnya RAHMAN Alias HAMZAH mengambil dengan paksa kunci-kunci kantor tempat terdakwa bekerja yang kemudian diketahui digunakan untuk membuka baut traktor sehingga mesin traktor dapat diambil ;
- Bahwa LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, RAHMAN Alias HAMZAH dan YANTO mengambil mesin traktor tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun R warna hitam DT 4305 AF No. Mesin : F496-ID254176 dan No. Rangka : MH8BF45CA8J150210 dan 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA 2T warna merah, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 wita bertempat disamping rumah orang tua saksi di Kel. Unaasi Kec. Anggaberu Kab. Konawe, LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, RAHMAN Alias HAMZAH dan YANTO telah mengambil mesin traktor milik kelompok tani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar traktor milik kelompok tani yang diambil tersebut disimpan di rumah saksi Jaswan sebagai penanggungjawab penggunaan traktor milik kelompok tani;
- Bahwa benar mesin traktor yang diambil oleh LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, RAHMAN Alias HAMZAH dan YANTO tanpa sepengetahuan kelompok tani berwarna merah merk KUBOTA RD 85 01-2T dengan nomor mesin AD 85 DI-169966 yang merupakan bantuan pemerintah daerah untuk kelompok tani ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, RAHMAN Alias HAMZAH dan YANTO setelah keesokan harinya saat saksi di hubungi oleh LEWI LEKA ;
- Bahwa benar yang menunjukkan adanya mesin traktor tersebut sebelum LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, RAHMAN Alias HAMZAH dan YANTO mengambilnya adalah terdakwa karena terdakwa merasa jengkel saat kakak terdakwa yang bekerja sebagai operator hand traktor tetapi tidak diberikan gaji yang pantas oleh saksi Sugiyanto ;
- Bahwa benar LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, RAHMAN Alias HAMZAH dan YANTO sore hari sebelum mengambil mesin traktor sempat bertanya kepada terdakwa dimana ada mesin yang bisa diambil kemudian terdakwa mengatakan ada di samping rumah orang tua saksi, selanjutnya RAHMAN Alias HAMZAH mengambil dengan paksa kunci-kunci kantor tempat terdakwa bekerja yang kemudian diketahui digunakan untuk membuka baut traktor sehingga mesin traktor dapat diambil ;
- Bahwa benar LEWI LEKA Alias LEWI Bin YAKUP KARRE, RAHMAN Alias HAMZAH dan YANTO mengambil mesin traktor tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur **barangsiapa** ;
2. Unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ;
3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;
4. Unsur **diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak** ;
5. Unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** ;

Ad.1. unsur **barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan adalah Terdakwa **WIDODO Alias DODO Bin PENGANGI** yang selama pemeriksaan dimuka persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -

Ad.2. Unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini atau setidaknya ada orang lain yang menyangka demikian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa LEWI LEKA alias LEWI bin YAKUF KARRE bersama-sama dengan RAHMAN dan YANTO (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA 2T warna merah pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Kel. Unaasi Kec. Anggaberu Kab. Konawe, dimana sebelum mengambil barang tersebut LEWI LEKA dan RAHMAN mendapat informasi dari terdakwa kalau ada mesin di dekat rumahnya untuk diambil, yang mana pula barang tersebut bukan milik terdakwa, LEWI LEKA, RAHMAN baik sebagian atau seluruhnya tetapi milik Kelompok tani bukan milik terdakwa, serta terdakwa, LEWI LEKA maupun RAHMAN dan YANTO (DPO) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik mesin traktor yang berhak atas mesin traktor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -

Ad.3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa mengenai keberadaan mesin yang akan diambil kemudian LEWI LEKA bersama dengan RAHMAN dan YANTO (DPO) menuju lokasi dan mengambil sebuah mesin traktor merk KUBOTA 2T warna merah, sedangkan terdakwa, LEWI LEKA, RAHMAN dan YANTO sadar dan mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah bukan miliknya yang seharusnya ada izin terlebih dahulu dari pemiliknya, namun LEWI LEKA, RAHMAN dan YANTO tidak melakukannya dan tetap mengambil barang tersebut dengan niat akan menjual mesin traktor tersebut dan mendapat keuntungan dari hasil penjualannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan pelaku tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan LEWI LEKA bersama-sama dengan RAHMAN dan YANTO (DPO) melakukan perbuatannya yaitu sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Kel. Unaasi Kec. Anggaberu Kab. Konawe yakni dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa diketahui oleh JASWAN dan SUGIYANTO selaku penanggungjawab kelompok tani ataupun anggota kelompok tani lain sebagai pemilik barang dimana perbuatan LEWI LEKA, RAHMAN dan YANTO karena adanya informasi dai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa LEWI LEKA alias LEWI bin YAKUF KARRE bersama dengan RAHMAN dan YANTO (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Kel. Unaasi Kec. Anggaberu Kab. Konawe tepatnya di rumah saksi SUGIYATNO telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor berwarna merah merk KUBOTA RD 85 01-2T dengan nomor mesin AD 85 DI-169966 yang tersimpan disamping rumah atau masuk dalam pekarangan saksi SUGIYATNO dimana hand traktor tersebut milik kelompok tani berdasarkan informasi dan pemberitahuan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan alasan terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun R warna hitam DT 4305 AF No. Mesin : F496-ID254176 dan No. Rangka : MH8BF45CA8J150210 dimana barang bukti tersebut disita dari terdakwa namun selama persidangan tidak ditemukan adanya kejelasan mengenai motor tersebut maka barang bukti tersebut dikembalikan dari asal barang bukti tersebut disita, sedangkan 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA 2T warna merah telah dapat dibuktikan oleh saksi JASWAN alias JUANDA bin POLO selaku penanggungjawab hand traktor milik kelompok tani maka dikembalikan kepada JASWAN alias JUANDA bin POLO ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal –hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan secara lisan dari terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa serta tujuan pemidanaan, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat lebih berhati-hati dikemudian hari ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa **WIDODO Alias DODO Bin PENGANGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **WIDODO Alias DODO Bin PENGANGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN** ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun R warna hitam DT 4305 AF No. Mesin : F496-ID254176 dan No. Rangka : MH8BF45CA8J150210 dikembalikan dari asal barang bukti tersebut disita, sedangkan 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA 2T warna merah dikembalikan kepada JASWAN alias JUANDA bin POLO ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **SENIN** tanggal **15 April 2013** oleh kami : **BASRIN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **MUSAFIR, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini
SELASA tanggal **16 April 2013** dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **NIZAR FEBRIANSYAH, SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

MUSAFIR, SH

Hakim Anggota II,

AGUS SOETRISNO, SH

Hakim Ketua,

BASRIN, SH.

Panitera Pengganti,

HASRIM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)